



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 5/Pid.Pra/2017/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. Hj. Aisah A. Rahman, S.H. , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kel. Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. RAHMAN MAHFUD, SH., 2. SAID TEAPON, SH., 3. MUMIN ARIF, SH. MH** Advokad dan Pengacara yang beralamat di Jl. Ketilang, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 190/SK.Pid.Pra/VIII/2017/PN Tte selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara CQ Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, dengan Alamat Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Selanjutnya Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte, tanggal 18 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 5/Pid.Prap/2017/PN.Tte, tanggal 18 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pra-Peradilan yang bernama Hj.AISAH ARACHMAN,SH alias MIRA adalah Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor : 02/Pid.Sus-TKP/2016/PN.TTE ,menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Pemohon di Putus bebas sehingga atas Putusan tersebut Pemohon dilepas dari tahanan Rutan Ternate,namun atas Putusan tersebut Termohon menyatakan Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atas perkara A quo yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 2118 K/PID.SUS/2016, tanggal 31 Maret 2017 ;
2. Bahwa sampai saat ini salinan Putusan perkara A Quo yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia belum dikirim dan atau belum diterima oleh Kepanitraan Pengadilan asal dalam hal ini ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate sedangkan yang sampai kepada kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate adalah Surat Petikan Putusan dan bukan Salinan Surat Putusan dalam perkara A Quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 270 KUHP;
3. Bahwa benar Perkara Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperiksa dan diadili dalam tingkat Kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang putusan mana menyatakan AISAH A RACHMAN,SH Terdakwa/Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa/Pemohon dengan hukuman 6 (enam) Tahun penjara hal mana sesuai surat Petikan Putusan artinya Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi telah Berkekuatan Hukum Tetap maka oleh Pengadilan asal dalam hal ini Pengadilan Negeri Ternate melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate menyampaikan Surat Petikan putusan kepada pihak yang berperkara dalam hal ini termasuk kepada Kejaksaan Negeri Ternate atau Termohon sebagaimana dimaksud pasal 270 KUHP;
4. Bahwa ini artinya Termohon baru mengetahui Putusan Kasasi melalui Surat Petikan Nomor : 2118K/PID.SUS/2016, tanggal 31 Maret 2017, pada tanggal 27 Juli 2017, pada Jam 16.40 Wit,dan bukan Surat salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHP, namun pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Juli Tahun 2017 Jam 16.40 “.Wit Termohon mendatangi kediaman atau Rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon dan dibawah ke Lapas Perempuan Ternate dengan alasan Termohon melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dan saat itu juga Pemohon di tahan di Lapas Perempuan sampai saat ini tanpa menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan hal tersebut termasuk Berita Acara Eksekusi yang terlebih dahulu dibuat oleh Termohon untuk ditanda-tangani oleh Pemohon sebagaimana perintah KUHAP, namun hal tersebut itu tidak pernah dilakukan Termohon,” perbuatan mana oleh Termohon sangat bertentangan dengan pasal 75 ayat (1) huruf J KUHAP yang dikutip “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan”;

5. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan, Penahanan seolah-olah sebagai tindakan pelaksanaan Eksekusi yang terjadi pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2017, Jam 16.40” WIT terhadap diri Pemohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan pasal 270 KUHAP yang dikutip “Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitra mengirim salinan surat putusan kepadanya “. Maksud dari pasal 270 KUHAP untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah harus berdasarkan salinan surat Putusan dan bukan surat petikan putusan, Untuk itu tindakan Termohon terhadap Pemohon seolah-olah Eksekusi adalah tidak sah menurut Hukum yang berlaku;
6. Bahwa Eksekusi yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon bukanlah tindakan yang sah menurut hukum akan tetapi tindakan kesewenang-wenangan, yang membabi buta, merampas hak kebebasan Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara. KUHAP yang hampir 100 % melindungi hak asasi Manusia termasuk hak Pemohon itu sendiri, dan oleh karena tindakan Eksekusi tidak sah, maka status hukum Pemohon saat ini menurut hukum masih dalam keadaan status quo atau status masih dalam keadaan semula sebagai Terdakwa dan bukan sebagai Orang yang telah menjalani hukuman /Narapidana berdasarkan Eksekusi secara sah, Untuk itu Pemohon harus dilepas atau dibebaskan dari Penahanan di Lapas Perempuan Ternate tanpa kecuali;
7. Bahwa apabila dikemudian hari telah ada salinan surat keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemohon di Eksekusi oleh Termohon sebagaimana amanat KUHAP untuk menjalani masa hukuman

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap maka sekiranya masa penahanan yang telah dijalani Pemohon terhitung mulai ditahan dilapas perempuan Ternate hingga saat ini harus dianggap sebagai masa menjalani hukuman atau dipotong dari masa hukuman berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas, sangat beralasan Hukum maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan yang dilakukan Termohon seolah –olah Eksekusi terhadap diri Pemohon berdasarkan petikan putusan adalah tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk dengan segera mengeluarkan dan atau melepaskan Pemohon dari Lapas perempuan Ternate;
4. Menyatakan apabila terjadi Eksekusi secara sah dikemudian hari oleh Termohon berdasarkan salinan surat putusan maka harus dipotong dengan masa tahanan yang pernah dijalani oleh Pemohon selama di lapas Perempuan Ternate
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya begitupula dengan Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama Toman Ramandey, SH dkk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor.PRINT-532/S.2.10/Ft.1/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Tindakan Termohon melakukan penangkapan, penahanan seolah-olah sebagai tindakan pelaksanaan eksekusi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, jam 16.40 Wit terhadap diri Pemohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan pasal 270 KUHAP yang dikutip “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitra mengirim salinan surat keputusan kepadanya”,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari pasal 270 KUHAP untuk pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah harus berdasarkan salinan surat putusan dan bukan surat Petikan Putusan, untuk itu tindakan Termohon terhadap Pemohon seolah-olah Eksekusi adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku.

2. Bahwa Eksekusi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah bukan tindakan yang sah menurut hukum, akan tetapi tindakan kesewenang-wenangan, yang membabi buta, merampas hak kebebasan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Jo KUHAP yang hampir 100% melindungi Hak Asasi Manusia termasuk hak Pemohon itu sendiri, dan oleh karena tindakan Eksekusi tidak sah, maka status Pemohon saat ini menurut hukum masih dalam keadaan status quo atau masih dalam keadaan semula sebagai terdakwa dan bulan sebagai orang yang telah menjalani hukuman/ narapidana berdasarkan Eksekusi secara sah, untuk itu pemohon harus dilepas atau dibebaskan dari penahanan di Lapas Perempuan Ternate tanpa kecuali.

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar sebagai materi Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon selaku Penasehat Hukum dari Sdri. Hj. AISAH ARACHMAN, SH. alias MIRA sangat tidak belasan, Termohon tidak melakukan Penangkapan maupun Penahanan terhadap Hj. AISAH ARACHMAN, SH. alias MIRA melainkan Termohon melakukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Eksekusi berdasarkan Surat Perintah kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor : Print – 452/S.2.10/Euh.3/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 2118 K/PID.SUS/2016 tanggal 31 Mei 201, yang pada amar putusan tersebut terdiri dari :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. AISAH ARACHMAN, SH. alias MIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam satu

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti (sebagaimana terlampir dalam petikan putusan);
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada permohonannya dan termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup tanpa asli yakni fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI an. Terdakwa AISAH A. RAHMAN, SH ALIAS MIRA, diberit tanda P-1 namun tidak mengajukan saksi walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi n;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup namun sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan ,diberi tanda T-1;
- Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI an. Terdakwa AISAH A. RAHMAN, SH ALIAS MIRA..... , diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERLINA ARSAD, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di sidang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan proses pelaksanaan Eksekusi terhadap Pemohon yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, bertempat di rumah Terdakwa Hj. Aisah Arachman, SH Alias Mira yang terletak di Kelurahan Sangaji, Kec.Kota Ternate Utara.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Fadli dan Sdr. Azis ke rumah Pemohon namun Pemohon tidak membuka pintu, selanjutnya Sdr. Fadli menghubungi teman Pemohon untuk minta no telepon Pemohon dan setelah Pemohon dihubungi baru Pemohon membuka pintu dan menerima saksi dan rekan saksi dengan baik;
- Bahwa 15 menit kemudian Kasipidsus Kejari Ternate datang bersama Ketua RT dan Polwan Julaini ke rumah Pemohon dengan membawa surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P48), surat tugas dan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan menyampaikan kepada Pemohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut dan melaksanakan Eksekusi terhadap Pemohon;
- Bahwa Eksekusi tersebut dilaksanakan tanpa ada paksaan dan kekerasan dan Pemohon meminta waktu untuk mengganti baju dan menghubungi Kuasa Hukumnya Rahman Mahfud, SH;
- Bahwa Eksekusi berjalan lancar tanpa ada pengancaman dan Pemohon dengan sendirinya bersedia ikut untuk di bawa ke Lapas Perempuan;
- Bahwa setelah Pemohon berada di Lapas Perempuan, Pemohon di periksa kesehatannya oleh dokter dan hasilnya dinilai baik dan sehat;
- Bahwa pada saat Eksekusi tersebut Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Eksekusi ;

2. ABD. AZIZ UMAKAAPA, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di sidang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan proses pelaksanaan Eksekusi terhadap Pemohon yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, bertempat di rumah Terdakwa Hj. Aisah Arachman, SH Alias Mira yang terletak di Kelurahan Sangaji, Kec.Kota Ternate Utara.
- Bahwa awalnya saksi datang bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Fadli dan Sdr. Herlina ke rumah Pemohon namun Pemohon tidak membuka pintu, selanjutnya Sdr. Fadli menghubungi teman Pemohon untuk minta no telepon Pemohon dan setelah Pemohon dihubungi baru Pemohon membuka pintu dan menerima saksi dan rekan saksi dengan baik;
- Bahwa 15 menit kemudian Kasipidsus Kejari Ternate datang bersama Ketua RT dan Polwan Julaini ke rumah Pemohon dengan membawa surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P48), surat tugas dan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut dan melaksanakan Eksekusi terhadap Pemohon;

- Bahwa Eksekusi tersebut dilaksanakan tanpa ada paksaan dan kekerasan dan Pemohon meminta waktu untuk mengganti baju dan menghubungi Kuasa Hukumnya Rahman Mahfud, SH;
- Bahwa Eksekusi berjalan lancar tanpa ada pengancaman dan Pemohon dengan sendirinya bersedia ikut untuk di bawa ke Lapas Perempuan;
- Bahwa setelah Pemohon berada di Lapas Perempuan, Pemohon di periksa kesehatannya oleh dokter dan hasilnya dinilai baik dan sehat;
- Bahwa pada saat Eksekusi tersebut Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Eksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon telah mengajukan kesimpulan sedangkan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Eksekusi Terhadap Pemohon atas nama Hj. AISAH ARACHMAN, SH. berdasarkan petikan putusan adalah tidak sah menurut hukum

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek Praperadilan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Objek dari Praperadilan diatur secara tegas dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 77 yang berbunyi Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus berkaitan dengan Praperadilan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya suatu penyidikan dan penuntutan ;

2. Penambahan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini mempermasalahkan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap diri pemohon yang hanya berdasarkan pada petikan putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2118 K/PID.SUS/2016, tanggal 31 Maret 2017 (vide bukti P.1/T.2) bukan berdasarkan salinan putusan sesuai pasal 270 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa/Termohon tidak termasuk di dalam objek sengketa Praperadilan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pada pasal 77 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menjelaskan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus berkaitan dengan Praperadilan yaitu tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya suatu penyidikan dan penuntutan serta penetapan tersangka, sehingga menurut Hakim permohonan pemohon sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum apabila Pemohon memasukan pelaksanaan eksekusi ke dalam objek sengketa Praperadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal 77 KUHP, dan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :21/PUU/XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 oleh Nithanel N. Ndaumanu, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

ttd

Melda Renny Tanti, S.H.

Hakim,

ttd

Nithanel N. Ndaumanu, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)